



PUTUSAN

NOMOR : 113/PID.B/2013/PN.LBT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan pemeriksaan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara atas nama para terdakwa :

- I. Nama lengkap : **TUNE KARIM alias TUNE;**
Tempat lahir : Bintana;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/16 Desember 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sigaso, Kecamatan Atinggola, Kab.
Gorontalo Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
- II. Nama lengkap : **TAHIR KARIM alias TAHIR;**
Tempat lahir : Bintana;
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/ 03 Agustus 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sigaso, Kecamatan Atinggola, Kab.
Gorontalo Utara;



Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Untuk terdakwa I :

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan 12 Mei 2013;
2. Perpanjangan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Limboto di Kwandang, sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan 21 Juni 2013;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 03 Juli 2013 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 02 Agustus 2013 sampai dengan 30 September 2013;

2. Untuk terdakwa II :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Perpanjangan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Limboto di Kwandang, sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan 21 Juni 2013;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 03 Juli 2013 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 02 Agustus 2013 sampai dengan 30 September 2013;

Para terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah membaca :



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto tanggal 03 Juli 2013, Nomor : 113/Pen.Pid/2013/PN.LBT, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto tanggal 03 Juli 2013, Nomor : 113/Pen.Pid/2013/PN.LBT tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara atas nama para terdakwa beserta seluruh lampirannya;

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. TAHIR , tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 170 Ayat (1),(2) Ke-2 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa I. TUNE KARIM Alias TUNE dan Terdakwa II. TAHIR KARIM Alias TAHIR, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Primair Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa I. TUNE KARIM Alias TUNE dan Terdakwa II. TAHIR KARIM Alias TAHIR, dari Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 170 Ayat (1),(2) Ke-2 KUHP dan Dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
4. Menyatakan Terdakwa I. TUNE KARIM Alias TUNE dan Terdakwa II. TAHIR KARIM Alias TAHIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan



- bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 170 Ayat (1), (2) Ke-1 KUHP;
5. Menyatakan Terdakwa I. TUNE KARIM Alias TUNE dan Terdakwa II. TAHIR KARIM Alias TAHIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Subsidair Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. TUNE KARIM Alias TUNE dan Terdakwa II. TAHIR KARIM Alias TAHIR oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa I. TUNE KARIM Alias TUNE dan Terdakwa II. TAHIR KARIM Alias TAHIR berada di dalam tahanan;
7. Menetapkan agar Terdakwa I. TUNE KARIM Alias TUNE dan Terdakwa II. TAHIR KARIM Alias TAHIR tetap berada di dalam tahanan;
8. Menetapkan agar Terdakwa I. TUNE KARIM Alias TUNE dan Terdakwa II. TAHIR KARIM Alias TAHIR dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).
- Telah mendengar pembelaan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;
 - Telah mendengar replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan telah pula mendengar duplik



terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum. No. Reg. PERK. : PDM-18/LIMBO.I/06/2013, tertanggal 02 Juli 2013, para terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU
PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa I. TUNE KARIM Alias TUNE bersama-sama dengan terdakwa II. TAHIR KARIM Alias TAHIR pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 sekira pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Pantai Minanga di Desa Kotajin Utara, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang (saksi Very Kamali Alias Very) yang mengakibatkan luka berat**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 sekira pukul 19.00 Wita saksi Very Kamali Alias Very sedang berada di dalam kios Lk. Kamuni di Pantai Minanga, Desa Kotajin Utara, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara sedang menyanyikan lagu karaoke dimana pada saat itu saksi Hopni Mailite dan terdakwa II. Tahir karim Alias Tahir sedang berada di dalam kios tersebut. Pada saat saksi Very Kamali Alias Very



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menyanyi kemudian terdengar ada suara di atas seng akibat dari lemparan suatu benda sehingga saksi Very Kamali Alias Very kaget yang mengakibatkan microphone yang dipegang oleh saksi Very Kamali Alias Very terjatuh, karena microphone yang dipegang oleh saksi Very Kamali Alias Very terjatuh maka terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir marah kepada saksi Very Kamali Alias Very dan terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir langsung mengambil gelas minuman yang berada di atas meja di depan terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir yang akan dilemparkan oleh terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir ke arah saksi Very Kamali Alias Very namun pada saat itu saksi Hopni Mailite langsung memegang tangan dan memeluk terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir. Ketika saksi Very Kamali Alias Very melihat terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir sudah dalam keadaan marah kemudian saksi Very Kamali Alias Very keluar melalui pintu depan dari dalam Kios Lk. Kamuni.

Bahwa setelah saksi Very Kamali Alias Very berada di luar kios Lk. Kamuni kemudian terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir berlari dari dalam kios Lk. Kamuni untuk mengejar saksi Very Kamali Alias Very, pada saat terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir sudah berada di belakang dari saksi Very Kamali Alias Very kemudian terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir langsung memukulkan salah satu tangannya yang sudah terkepal ke arah muka sebelah kanan saksi Very Kamali Alias Very dan mengenai rahang sebelah kanan saksi Very Kamali Alias Very yang mengakibatkan saksi Very Kamali Alias Very terjatuh ke tanah.

Bahwa pada saat saksi Very Kamali Alias Very terjatuh di tanah kemudian datang terdakwa I. Tune Karim Alias Tune dan langsung



menendang bagian perut dan kepala saksi Very Kamali Alias Very, kemudian terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir melakukan tendangan yang mengenai bagian perut dari saksi Very Kamali Alias Very. Pada saat terdakwa I. Tune Karim Alias Tune dan terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir melakukan kembali tendangan ke arah badan saksi Very Kamali Alias Very pada saat itu juga terdakwa I. Tune Karim Alias Tune mengambil sebuah Badik yang berada di belakang bajunya dan langsung mengarahkannya ke tubuh saksi Very Kamali Alias Very namun saksi Very Kamali Alias Very berusaha menangkis tetapi badik tersebut masih mengenai tangan di antara ibu jari dan jari telunjuk, kemudian terdakwa I. Tune Karim Alias Tune menusukkan kembali badik tersebut ke arah tubuh saksi Very Kamali Alias Very namun saksi Very Kamali Alias Very sempat menangkis tetapi badik tersebut masih mengenai lengan kanan saksi Very Kamali Alias Very.

Bahwa pada saat terdakwa I. Tune Karim Alias Tune dan terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir sedang melakukan kekerasan terhadap saksi Very Kamali Alias Very kemudian saksi Ruly Kamali Alias Ruly dan saksi Jamil Manopo Alias Jamil datang mendekati tempat kejadian untuk melerai atau memisahkan saksi Very Kamali Alias Very dengan terdakwa I. Tune Karim Alias Tune dan terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I. Tune Karim Alias Tune dan terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir terhadap saksi Very Kamali Alias Very, saksi Very Kamali Alias Very mengalami luka robek pada lengan atas kanan bagian luar, luka robek pada lengan atas kanan bagian dalam dan luka robek pada telapak tangan kiri antara ibu jari dan jari telunjuk serta hidung bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan kiri mengalami memar, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 144b/PKM-ATGL/V-2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Shapiah selaku dokter pada Puskesmas Atinggola pada tanggal 27 Mei 2013 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada lengan atas kanan bagian luar ditemukan luka robek panjang tiga sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dalam tujuh sentimeter koma pinggir rata koma sudut lancip;
 - b. Pada lengan atas kanan bagian dalam ditemukan luka robek panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter koma tembusan dari luka pada lengan atas bagian luar;
 - c. Pada telapak tangan kiri antara ibu jari dan jari telunjuk ditemukan luka robek panjang delapan sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dalam empat sentimeter;
 - d. Pada dinding lubang hidung kanan dan kiri ditemukan memar warna kemerahan;
3. Korban dipulangkan dalam keadaan umum baik.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki umur dua puluh delapan tahun koma pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada lengan atas kanan bagian dalam dan luar yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam



dan memar pada dinding lubang hidung kanan dan kiri yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Very Kamali Alias Very menjadi terhalang dalam melakukan aktifitas sehari-hari untuk bekerja mencari nafkah keluarga.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut

Pasal 170 Ayat (1), (2) Ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa I. TUNE KARIM Alias TUNE bersama-sama dengan terdakwa II. TAHIR KARIM Alias TAHIR pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Pantai Minanga di Desa Kotajin Utara, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang (saksi Very Kamali Alias Very) yang mengakibatkan luka-luka,** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 sekira pukul 19.00 Wita saksi Very Kamali Alias Very sedang berada di dalam kios Lk. Kamuni di Pantai Minanga, Desa Kotajin Utara, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara sedang menyanyikan lagu karaoke dimana pada saat itu saksi Hopni Mailite dan terdakwa II. Tahir karim Alias Tahir sedang



berada di dalam kios tersebut. Pada saat saksi Very Kamali Alias Very sedang menyanyi kemudian terdengar ada suara di atas seng akibat dari lemparan suatu benda sehingga saksi Very Kamali Alias Very kaget yang mengakibatkan microphone yang dipegang oleh saksi Very Kamali Alias Very terjatuh, karena microphone yang dipegang oleh saksi Very Kamali Alias Very terjatuh maka terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir marah kepada saksi Very Kamali Alias Very dan terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir langsung mengambil gelas minuman yang berada di atas meja di depan terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir yang akan dilemparkan oleh terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir ke arah saksi Very Kamali Alias Very namun pada saat itu saksi Hopni Mailite langsung memegang tangan dan memeluk terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir. Ketika saksi Very Kamali Alias Very melihat terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir sudah dalam keadaan marah kemudian saksi Very Kamali Alias Very keluar melalui pintu depan dari dalam Kios Lk. Kamuni.

Bahwa setelah saksi Very Kamali Alias Very berada di luar kios Lk. Kamuni kemudian terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir berlari dari dalam kios Lk. Kamuni untuk mengejar saksi Very Kamali Alias Very, pada saat terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir sudah berada di belakang dari saksi Very Kamali Alias Very kemudian terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir langsung memukulkan salah satu tangannya yang sudah terkepal ke arah muka sebelah kanan saksi Very Kamali Alias Very dan mengenai rahang sebelah kanan saksi Very Kamali Alias Very yang mengakibatkan saksi Very Kamali Alias Very terjatuh ke tanah.

Bahwa pada saat saksi Very Kamali Alias Very terjatuh di tanah kemudian datang terdakwa I. Tune Karim Alias Tune dan langsung



menendang bagian perut dan kepala saksi Very Kamali Alias Very, kemudian terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir melakukan tendangan yang mengenai bagian perut dari saksi Very Kamali Alias Very. Pada saat terdakwa I. Tune Karim Alias Tune dan terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir melakukan kembali tendangan ke arah badan saksi Very Kamali Alias Very pada saat itu juga terdakwa I. Tune Karim Alias Tune mengambil sebuah Badik yang berada di belakang bajunya dan langsung mengarahkannya ke tubuh saksi Very Kamali Alias Very namun saksi Very Kamali Alias Very berusaha menangkis tetapi badik tersebut masih mengenai tangan di antara ibu jari dan jari telunjuk, kemudian terdakwa I. Tune Karim Alias Tune menusukkan kembali badik tersebut ke arah tubuh saksi Very Kamali Alias Very namun saksi Very Kamali Alias Very sempat menangkis tetapi badik tersebut masih mengenai lengan kanan saksi Very Kamali Alias Very.

Bahwa pada saat terdakwa I. Tune Karim Alias Tune dan terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir sedang melakukan kekerasan terhadap saksi Very Kamali Alias Very kemudian saksi Ruly Kamali Alias Ruly dan saksi Jamil Manopo Alias Jamil datang mendekati tempat kejadian untuk melerai atau memisahkan saksi Very Kamali Alias Very dengan terdakwa I. Tune Karim Alias Tune dan terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I. Tne Karim Alias Tune dan terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir terhadap saksi Very Kamali Alias Very, saksi Very Kamali Alias Very mengalami luka robek pada lengan atas kanan bagian luar, luka robek pada lengan atas kanan bagian dalam dan luka robek pada telapak tangan kiri antara ibu jari dan jari telunjuk serta hidung bagian kanan dan kiri mengalami memar, sebagaimana hasil Visum Et Repertum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 144b/PKM-ATGL/V-2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

Siti Shapiah selaku dokter pada Puskesmas Atinggola pada tanggal 27 Mei

2013 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada lengan atas kanan bagian luar ditemukan luka robek panjang tiga sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dalam tujuh sentimeter koma pinggir rata koma sudut lancip;
 - b. Pada lengan atas kanan bagian dalam ditemukan luka robek panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter koma tembusan dari luka pada lengan atas bagian luar;
 - c. Pada telapak tangan kiri antara ibu jari dan jari telunjuk ditemukan luka robek panjang delapan sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dalam empat sentimeter;
 - d. Pada dinding lubang hidung kanan dan kiri ditemukan memar warna kemerahan;
3. Korban dipulangkan dalam keadaan umum baik.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki umur dua puluh delapan tahun koma pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada lengan atas kanan bagian dalam dan luar yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam



dan memar pada dinding lubang hidung kanan dan kiri yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut

Pasal 170 Ayat (1), (2) Ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA :

Untuk Terdakwa I

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa TUNE KARIM Alias TUNE pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Pantai Minanga di Desa Kotajin Utara, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, **Dengan sengaja membuat rasa sakit atau luka (penganiayaan) yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi Jamil Manopo Alias Jamil**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Pantai Minanga di Desa Kotajin Utara, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara dimana pada saat itu saksi Jamil Manopo Alias Jamil disuruh oleh Lk. Risman untuk mencari sandal milik dari saksi Very Kamali Alias Very disekitar kios Lk. Kamuni, pada saat saksi Jamil



Manopo Alias Jamil sedang mencari sandal tersebut kemudian saksi Jamil Manopo Alias Jamil bertemu dengan terdakwa I. Tune Karim Alias Tune.

Bahwa pada saat saksi Jamil Manopo Alias Jamil bertemu dengan terdakwa I. Tune Karim Alias Tune, kemudian terdakwa I. Tune Karim Alias Tune langsung mencabut pisau badik yang diselipkan di pinggang sebelah kanan terdakwa I. Tune Karim Alias Tune dan langsung menusukkan pisau badik tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa I. Tune Karim Alias Tune ke arah badan saksi Jamil Manopo Alias Jamil sehingga pisau badik tersebut mengenai saksi Jamil Manopo Alias Jamil pada bagian dada sebelah kanan. Pada saat itu juga saksi Jamil Manopo Alias Jamil melakukan perlawanan terhadap terdakwa I. Tune Karim Alias Tune.

Bahwa pada saat saksi Jamil Manopo Alias Jamil melakukan perlawanan terhadap terdakwa I. Tune Karim Alias Tune, tanpa sepengetahuan saksi Jamil Manopo Alias Jamil pisau badik yang dipegang oleh terdakwa I. Tune Karim Alias Tune dapat mengenai bagian pinggang sebelah kanan dari saksi Jamil Manopo Alias Jamil.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I. Tune Karim Alias Tune terhadap saksi Jamil Manopo Alias Jamil, saksi Jamil Manopo Alias Jamil mengalami luka robek di bagian dada dan luka robek di bagian pinggang sebelah kanan, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/39/IV/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Asyraf Djamaludin selaku dokter pada RSU Dr. M.M. DUNDA LIMBOTO pada tanggal 21 April 2013 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek yang sudah dijahit di bagian dada ukuran tiga kali dua centimeter titik;



- Luka robek di bagian pinggang kanan titik.

Kesimpulan :

- Jelas tersebut akibat trauma tajam titik.

Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Jamil Manopo Alias Jamil tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya untuk bekerja akibat luka yang dialami oleh saksi Jamil Manopo Alias Jamil.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut

Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa TUNE KARIM Alias TUNE pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Pantai Minanga di Desa Kotajin Utara, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, **Dengan sengaja membuat rasa sakit atau luka (penganiayaan) terhadap saksi Jamil Manopo Alias Jamil**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Pantai Minanga di Desa Kotajin Utara, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara dimana pada saat itu saksi Jamil Manopo Alias Jamil disuruh oleh Lk. Risman untuk mencari sandal milik dari saksi Very Kamali Alias Very disekitar kios Lk. Kamuni, pada saat saksi Jamil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manopo Alias Jamil sedang mencari sandal tersebut kemudian saksi Jamil

Manopo Alias Jamil bertemu dengan terdakwa I. Tune Karim Alias Tune.

Bahwa pada saat saksi Jamil Manopo Alias Jamil bertemu dengan terdakwa I. Tune Karim Alias Tune, kemudian terdakwa I. Tune Karim Alias Tune langsung mencabut pisau badik yang diselipkan di pinggang sebelah kanan terdakwa I. Tune Karim Alias Tune dan langsung menusukkan pisau badik tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa I. Tune Karim Alias Tune ke arah badan saksi Jamil Manopo Alias Jamil sehingga pisau badik tersebut mengenai saksi Jamil Manopo Alias Jamil pada bagian dada sebelah kanan. Pada saat itu juga saksi Jamil Manopo Alias Jamil melakukan perlawanan terhadap terdakwa I. Tune Karim Alias Tune.

Bahwa pada saat saksi Jamil Manopo Alias Jamil melakukan perlawanan terhadap terdakwa I. Tune Karim Alias Tune, tanpa sepengetahuan saksi Jamil Manopo Alias Jamil pisau badik yang dipegang oleh terdakwa I. Tune Karim Alias Tune dapat mengenai bagian pinggang sebelah kanan dari saksi Jamil Manopo Alias Jamil.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I. Tune Karim Alias Tune terhadap saksi Jamil Manopo Alias Jamil, saksi Jamil Manopo Alias Jamil mengalami luka robek di bagian dada dan luka robek di bagian pinggang sebelah kanan, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/39/IV/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Asyraf Djamaludin selaku dokter pada RSU Dr. M.M. DUNDA LIMBOTO pada tanggal 21 April 2013 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek yang sudah dijahit di bagian dada ukuran tiga kali dua centimeter titik;



- Luka robek di bagian pinggang kanan titik.

Kesimpulan :

- Jelas tersebut akibat trauma tajam titik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut

Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Untuk Terdakwa II

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa II. TAHIR KARIM Alias TAHIR pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 sekira pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Pantai Minanga di Desa Kotajin Utara, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, **Dengan sengaja membuat rasa sakit atau luka (penganiayaan) yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi Ruly Kamali Alias Ruly**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 sekira pukul 19.00 Wita saksi Ruly Kamali Alias Ruly tiba di Pantai Minanga di Desa Kotajin Utara, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, pada saat saksi Ruly Kamali Alias Ruly sampai di sekitar Kios Lk. Kamuni kemudian saksi Ruly Kamali Alias Ruly melihat saksi Very Kamali Alias Very sedang



dikeroyok oleh terdakwa I. Tune Karim Alias Tune dengan terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir.

Bahwa pada saat saksi Ruly Kamali Alias Ruly melihat kejadian tersebut kemudian saksi Ruly Kamali Alias Ruly mendekati tempat kejadian untuk melerai kejadian tersebut, ketika saksi Ruly Kamali Alias Ruly sudah berada di dekat tempat kejadian dan berusaha memisahkan saksi Very Kamali Alias Very dari terdakwa I. Tune Karim Alias Tune dan terdakwa II. Tahir Karim tiba-tiba terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir langsung membalikkan badannya dan mengarahkan pisau badik yang sedang dipegang oleh terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir ke arah saksi Ruly Kamali Alias Ruly.

Bahwa pada saat terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir mengarahkan pisau badik yang sedang dipegangnya ke arah badan saksi Ruly Kamali Alias Ruly, kemudian saksi Ruly Kamali Alias Ruly masih sempat berusaha mengelakkan pisau badik tersebut akan tetapi pisau badik tersebut masih mengenai perut dibagian bawah dada sebelah kiri sehingga mengakibatkan luka robek.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir terhadap saksi Ruly Kamali Alias Ruly, saksi Ruly Kamali Alias Ruly mengalami luka robek pada bagian perut dengan usus terburai, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 441.b/RSU/38/IV/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Asyraf Djamaludin selaku dokter pada RSU Dr. M. M. DUNDA LIMBOTO pada tanggal 21 April 2013 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka tusuk di bagian perut dengan usus terburai titik.



Kesimpulan :

- Luka tersebut akibat trauma tajam.

Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Ruly Kamali Alias Ruly tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari karena saksi Ruly Kamali Alias Ruly sempat dirawat di Rumah Sakit Umum M.M Dunda Limboto sejak tanggal 21 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa II. TAHIR KARIM Alias TAHIR pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Pantai Minanga di Desa Kotajin Utara, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, **Dengan sengaja membuat rasa sakit atau luka (penganiayaan) terhadap saksi Ruly Kamali Alias Ruly,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 sekira pukul 19.00 Wita saksi Ruly Kamali Alias Ruly tiba di Pantai Minanga di Desa Kotajin Utara, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, pada saat saksi Ruly Kamali Alias Ruly sampai di sekitar Kios Lk. Kamuni kemudian saksi Ruly Kamali Alias Ruly melihat saksi Very Kamali Alias Very sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeroyok oleh terdakwa I. Tune Karim Alias Tune dengan terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir.

Bahwa pada saat saksi Ruly Kamali Alias Ruly melihat kejadian tersebut kemudian saksi Ruly Kamali Alias Ruly mendekati tempat kejadian untuk melerai kejadian tersebut, ketika saksi Ruly Kamali Alias Ruly sudah berada di dekat tempat kejadian dan berusaha memisahkan saksi Very Kamali Alias Very dari terdakwa I. Tune Karim Alias Tune dan terdakwa II. Tahir Karim tiba-tiba terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir langsung membalikkan badannya dan mengarahkan pisau badik yang sedang dipegang oleh terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir ke arah saksi Ruly Kamali Alias Ruly.

Bahwa pada saat terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir mengarahkan pisau badik yang sedang dipegangnya ke arah badan saksi Ruly Kamali Alias Ruly, kemudian saksi Ruly Kamali Alias Ruly masih sempat berusaha mengelakkan pisau badik tersebut akan tetapi pisau badik tersebut masih mengenai perut dibagian bawah dada sebelah kiri sehingga mengakibatkan luka robek.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir terhadap saksi Ruly Kamali Alias Ruly, saksi Ruly Kamali Alias Ruly mengalami luka robek pada bagian perut dengan usus terburai, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 441.b/RSU/38/IV/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Asyraf Djamaludin selaku dokter pada RSU Dr. M. M. DUNDA LIMBOTO pada tanggal 21 April 2013 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka tusuk di bagian perut dengan usus terburai titik.

20



Kesimpulan :

- Luka tersebut akibat trauma tajam.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut
Pasal 351 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan dibawah sumpah saksi yakni :

1. Saksi VERY KAMALI alias VERI pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian pemukulan dan penusukan dengan menggunakan badik atau pisau dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri, Ruly Kamali Alias Ruly dan Jamil Manopo Alias jamil;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir dan yang melakukan pemukulan dan penusukan adalah

terdakwa I. Tune Karim Alias Tune;

- Bahwa pemukulan dan penusukan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Pantai Minanga di Desa Kotajin Utara, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara;



- Bahwa awalnya saksi sedang berada di dalam kios milik Lk. Kamuni sedang minum-minum dan bernyanyi karaoke bersama teman-teman saksi termasuk saksi Hopni Mailite dan beberapa orang lainnya, pada saat itu terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir juga sedang minum-minum bersama teman-temannya tetapi di meja yang berlainan;
- Bahwa pada saat saksi menyanyikan lagu karaoke tiba-tiba saksi mendengar ada suara lemparan benda keras mengenai atap kios tersebut sehingga saksi kaget dan mengakibatkan microphone (mic) yang dipegang oleh saksi terjatuh, kemudian tiba-tiba terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir langsung marah kepada saksi sambil mengambil gelas yang berada di atas meja untuk dilemparkan ke arah saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa II. Tahir Karim berusaha melepar saksi dengan menggunakan gelas tersebut kemudian Hopni Mailite langsung memegang tangan sambil memeluk terdakwa II. Tahir Karim untuk menahan tangan terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir, melihat kejadian tersebut saksi langsung berjalan keluar dari dalam kios tersebut;
- Bahwa pada saat saksi berada di luar kios tiba-tiba terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir datang dari arah samping kanan saksi, kemudian terdakwa II. Tahir Karim langsung melepaskan pukulan dengan tangan kanan terkepal ke arah saksi dan mengenai rahang sebelah



kanan saks;

- Bahwa pada saat itu tiba-tiba datang terdakwa I. Tune Karim Alias Tune menendang saksi yang mengenai badan saksi sehingga saksi terjatuh ke tanah, pada saat saksi terjatuh di tanah kemudian terdakwa I. Tune Karim Alias Tune dan terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir menendang dengan menggunakan kaki kanan dan kaki kiri mereka masing-masing lebih dari satu kali;
- Bahwa pada saat saksi masih terguling di atas tanah, saksi sempat melihat terdakwa I. Tune Karim Alias Tune mengambil sebuah pisau badik dari kantong celana terdakwa I. Tune Karim Alias Tune dan memegangnya dengan tangan kanan, kemudian terdakwa I. Tune Karim Alias Tune mengarahkan pisau tersebut ke tubuh saksi namun saksi masih dapat menangkis pisau badik tersebut tetapi pisau badik tersebut masih dapat mengenai jari tangan kiri saksi, kemudian terdakwa I. Tune Karim Alias Tune kembali lagi menusukkan pisau badik tersebut ke arah badan saksi namun saksi masih dapat menghindar tetapi pisau badik tersebut masih mengenai lengan kanan saksi;
- Bahwa kemudian datang saksi Ruly Kamali Alias Ruly dan saksi Kamil Manopo Alias Jamil untuk melerai sehingga saksi dapat keluar dari tempat kejadian untuk menghindar, kemudian saksi meninggalkan tempat kejadian menuju puskesmas Atinggola;
- Bahwa akibat kejadian tersebut di atas saksi mengalami luka tusuk pada lengan kanan, luka robek pada telapak tangan kiri



antara jari telunjuk dengan jari jempol, luka memar pada hidung dan seluruh badan terasa sakit;

- Bahwa saksi sempat di rawat di Rumah Sakit Dunda Limboto selama 5 (lima) hari;
- Bahwa pada saat di Puskesmas Atinggola saksi sempat melihat Jamil Manopo Alias Jamil ada darah di badannya sedangkan Ruly Kamali Alias Ruly saksi tidak melihat ada di Puskesmas Atinggola pada saat itu, kemudian setelah saksi di bawa ke Rumah Sakit Dunda Limboto baru saksi mengetahui dan melihat bahwa saksi Ruly Kamali Alias Ruly mengalami luka;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita saksi Ruly Kamali Alias Ruly dan saksi Jamil Manopo Alias Jamil bahwa yang melakukan penusukan atau pembacokan terhadap mereka dalah terdakwa I. Tune Karim Alias Tune dan Terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir;
- Bahwa luka yang di alami oleh saksi sudah sembuh dan saksi sudah dapat bekerja sebagaimana mestinya;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa I. Tune Karim Alias Tune mengatakan tidak benar jika terdakwa yang memukul saksi duluan yang benar adalah saksi yang memukul terdakwa terlebih dulu. Terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir menyatakan yang benar saksi yang memukul pertama terdakwa sehingga terdakwa membalas pukulan saksi;

2. **Saksi RULY KAMALI alias RULY** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa yang menjadi korban pemukulan dan penusukan dengan menggunakan badik atau pisau adalah saksi sendiri, Very Kamali Alias Very dan Jamil Manopo Alias Jamil;
- Bahwa benar yang melakukan pemukulan dan pembacokan adalah terdakwa II. Tahir dan terdakwa I. Tune Karim Alias Tune;
- Bahwa pemukulan dan penusukan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Pantai Minanga di Desa Kotajin Utara, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi baru sampai di pantai Minanga kemudian saksi melihat terdakwa I. Tune Karim Alias Tune dengan Terdakwa II. Tahir karim Alias Tahir sedang melakukan pengeroyokan terhadap Very Kamali Alias Very;
- Bahwa pada saat saksi mendekati tempat kejadian tiba-tiba terdakwa Tahir Karim Alias Tahir langsung mengejar dan menusukkan pisau atau badik yang dipegang oleh terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir ke arah perut saksi kemudian saksi masih sempat menghindari pisau atau badik tersebut akan tetapi masih mengenai dada sebelah kanan saksi, kemudian terdakwa Tahir karim Alias Tahir menusukkan kembali pisau atau badik tersebut ke arah perut saksi dan pisau atau badik tersebut mengenai bagian perut saksi;
- Bahwa benar setelah saksi sampai di Puskesmas Atinggola kemudian saksi di berikan pertolongan pertama tidak lama setelah itu saksi di rujuk ke Rumah Sakit MM Dunda Limboto;



- Bahwa benar saksi di rawat di rumah saksi MM Dunda selama 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa benar sampai saat pemeriksaan saksi, saksi masih berobat jalan dan luka yang dialami oleh saksi sudah berangsur-angsur pulih kembali;
- Bahwa saksi pada saat di Rumah Sakit MM Dunda Limboto melihat saksi Very Kamali Alias Very dalam keadaan luka dan saksi Jamil Manopo Alias Jamil juga mengalami luka;
- Bahwa benar saksi telah memaafkan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa I. Tune Karim Alias Tune menyatakan yang melakukan penusukan terhadap saksi adalah terdakwa sendiri bukan terdakwa II. Sedangkan terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir menyatakan tidak melakukan pengejaran dan penusukan terhadap saksi;

3. **Saksi JAMIL MANOPO alias JAMIL** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

pisau;

- Bahwa yang melakukan pemukulan dan pembacokan adalah terdakwa II. Tahir dan terdakwa I. Tune Karim Alias Tune, dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri, Very Kamali Alias Very dan Ruly Kamali Alias Ruly;
- Bahwa pemukulan dan penusukan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Pantai



Minanga di Desa Kotajin Utara, Kecamatan Atinggola, Kabupaten
Gorontalo Utara;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada ribut-ribut di depan kios Lk. Kamuni antara Rully Kamali Alias Ruly dengan terdakwa Tune Karim Alias Tune, tidak lama kemudian saksi disuruh oleh Lk. Risman untuk mencari sandal milik saksi Very Kamali Alias Very, dan pada saat itu tiba-tiba datang terdakwa Tune Karim Alias Tune sambil membawa sebuah pisau atau badik di tangan kanannya langsung menusukkan pisau badik tersebut ke arah badan saksi;
- bahwa penusukan tersebut mengenai dada sebelah kanan, setelah itu saksi berusaha untuk melawan terdakwa I. Tune Karim Alias Tune akan tetapi tanpa sepengetahuan saksi pisau badik yang dipegang oleh terdakwa I. Tune Karim Alias Tune mengenai pinggang kanan saksi;
- Bahwa saksi di rawat di Rumah Sakit MM Dunda Limboto selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di muka persidangan kondisi saksi sudah normal kembali atau sembuh;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa I. Tune Karim Alias Tune dan terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir melakukan pemukulan dan penusukan terhadap Very Kamali Alias Very dan Rully Kamali Alias Ruly, saksi mengetahui dari cerita Very kamali Alias Very dan Rully Kamali Alias Ruly;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa I. Tune Karim Alias Tune menyatakan juga telah melakukan pemukulan terhadap saksi. Sedangkan terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir;

4. **Saksi HOPNI MAILITE alias HOPNI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban pemukulan dan penusukan oleh para terdakwa adalah Very Kamali Alias Very Ruly Kamali Alias Ruly dan Jamil Manopo Alias Jamil;
- Bahwa pemukulan dan penusukan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Pantai Minanga di Desa Kotajin Utara, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap para saksi korban, saksi mengetahui dari cerita para saksi korban sendiri;
- Bahwa setelah mendengar kabar dari Very Kamali Alias Very kemudian saksi pergi menuju Puskesmas Atinggola, setelah sampai di Puskesmas Atinggola saksi melihat Very Kamali Alias Very telah mengalami luka pada telapak tangan sebelah kiri dan luka pada lengan sebelah kanan, sedangkan Ruly kamali Alias Ruly mengalami luka pada perut bagian bawah dada sebelah kiri dan Jamil Manopo Alias Jamil mengalami luka di bagian pinggang sebelah kanan dan dada sebelah kanan;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa I Tune Karim Alias Tune membenarkannya. Sedangkan terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir menyatakan tidak melakukan pemukulan dengan gelas kepada Very Kamali Alias Very;

5. **Saksi RISTON LASIMPA alias ITON** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir dan yang melakukan pemukulan dan penusukan adalah terdakwa I. Tune Karim Alias Tune, sedangkan yang menjadi korban adalah Very kamali Alias Very, Ruly Kamali Alias Ruly dan Jamil Manopo Alias jamil;
- Bahwa pemukulan dan penusukan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Pantai Minanga di Desa Kotajin Utara, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa pada saat saksi berjalan mendekati kios Lk. Kamuni tiba-tiba saksi mendengar ada suara ribut-ribut tetapi saksi tetap menuju sepeda motornya kemudian saksi memindahkan sepeda motornya ke depan kios Lk. Agus, kemudian saksi kembali lagi ke depan kios Lk. Kamuni;
- Bahwa pada saat saksi berada di depan kios Lk. Kamuni kemudian saksi melihat Very Kamali alias Very mendekati terdakwa I. Tune Karim Alias Tune dan terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir, kemudian saksi melihat terdakwa Tahir Karim Alias Tahir langsung melakukan



pemukulan terhadap Very Kamali Alias Very dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali yang mengena pada bagian telinga sebelah kanan sehingga saat itu juga Very Kamali Alias Very terjatuh ke pasir, kemudian datang terdakwa I. Tune Karim dan Terdakwa II. Tahir Karim alias Tahir menendang-nendang saksi Very Kamali Alias Very sebanyak lebih dari dua kali;

- Bahwa setelah kejadian ribut-ribut tersebut selesai sekira pukul 20.00 Wita, saksi dan istri saksi pergi ke Puskesmas Atinggola karena informasi dari warga bahwa para korban sudah di bawa ke Puskesmas Atinggola;
- Bahwa pada saat di Puskesmas Atinggola saksi melihat para korban sudah dalam keadaan terluka, tetapi pada saat itu saksi belum mengetahui siapa yang telah melakukan penusukan terhadap para korban, kemudian saksi mengetahui bahwa yang melakukan penusukan terhadap para korban adalah terdakwa I. Tune Karim dan terdakwa II. Tahir Karim setelah diceritakan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa I. Tune Karim Alias Tune menyatakan tidak menendang Very Kamali. Sedangkan terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir menyatakan Very Kamali yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap terdakwa dan terdakwa tidak pernah menendang saksi Very Kamali;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan dirinya, namun para terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya ;



Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan memberi keterangan yakni :

Terdakwa I. TUNE KARIM Alias TUNE, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa telah terjadi pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh terdakwa sendiri dan Terdakwa II. Tune Karim;
- Bahwa menjadi korban adalah Very kamali Alias Very, Jamil Manopo Alias Jamil dan Ruly Kamali Alias Ruly;
 - Bahwa benar pemukulan dan penusukan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Pantai Minanga di Desa Kotajin Utara, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat terdakwa berada di depan kios Lk. Kamuni dan bertemu dengan Fery kamali Alias Very, yang tanpa sepengetahuan terdakwa tiba-tiba Very langsung mengayunkan tangan kanannya yang terkepal ke arah wajah terdakwa dan mengenai dagu terdakwa;
 - Bahwa setelah itu datang teman-teman Fery yang namanya terdakwa tidak kenal untuk mengejar dan melakukan pemukulan terhadap terdakwa sehingga terdakwa terjatuh di atas pasir;
 - Bahwa pada saat terdakwa dalam posisi terjatuh dan merasa terdesak, terdakwa mengambil pisau badik yang berada di kantong celana terdakwa dengan menggunakan tangan



kanan terdakwa, lalu pisau badik tersebut terdakwa langsung arahkan ke Very dengan cara menusuk dan mengayunkan sehingga mengenai badan Very;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagian tubuh mana dari Very yang kena akibat ayunan pisau badik terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali mengayunkan dan menusukkan pisau badik tersebut ke arah Ruly Kamai Alias Ruly sehingga mengenai tubuh Ruly, namun terdakwa tidak mengetahui secara pasti mengenai bagian tubuh sebelah mana;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali mengarahkan pisau badik tersebut ke arah badan saksi jamil Manopo Alias jamil dan mengenai tubuh saksi Jamil tetapi terdakwa juga tidak mengetahui bagian tubuh yang mana yang kena;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sempat mendengar teriakan dari Very yang mengatakan kalimat “saya sudah basah”, yang artinya Very sudah terkena pisau badik atau sudah berdarah;
- Bahwa setelah itu terdakwa meninggalkan tempat kejadian untuk melarikan diri pulang, pada saat di perjalanan kemudian terdakwa melempar pisau badik tersebut ke laut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa telah meminta maaf kepada para saksi korban;



- Bahwa para saksi korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa memiliki seorang istri dan 2 (dua) orang anak;

Terdakwa II. TAHIR KARIM Alias TAHIR, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa telah terjadi pemukulan dan penikaman yang dilakukan oleh terdakwa sendiri dan Terdakwa II. Tune Karim;
- Bahwa menjadi korban adalah Very kamali Alias Very, Jamil Manopo Alias Jamil dan Ruly Kamali Alias Ruly;
- Bahwa pemukulan dan penusukan tersebut terjadi pada hari Minggu

tanggal 21 April 2013 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Pantai Minanga di Desa Kotajin Utara, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara;

- Bahwa pada saat tersebut terdakwa dan Very kamali Alias Very berada di dalam kios Lk. Kamuni sedang minum-minum dengan teman-teman terdakwa, tetapi meja yang dipakai oleh terdakwa berbeda dengan meja yang dipakai oleh Very;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa keluar dari dalam kios, setelah keluar dari dalam kios tepatnya di depan kios kemudian terdakwa melihat ada ribut-ribut;



- Bahwa tiba-tiba datang Very dari arah belakang terdakwa dengan mengayunkan tangan kanan terkepal ke arah muka terdakwa dan mengenai bibir dan mengenai leher terdakwa sebelah kanan yang menyebabkan terdakwa terjatuh ke atas pasir;
- Bahwa karena merasa sakit kemudian terdakwa berusaha membalas perlakuan saksi Very dengan memukulkan tangan kanan terdakwa dengan terkepal ke arah kepala saksi Very sebanyak dua kali dan masing-masing mengenai kepala dari saksi Very sehingga saksi Very terjatuh ke atas pasir;
- Bahwa setelah itu terdakwa meninggalkan tempat kejadian untuk pulang menuju rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa telah meminta maaf kepada para saksi korban;
- Bahwa para saksi korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat berupa :

- 1) Visum Et Repertum atas nama korban Very Kamali Alias Very, Nomor : 144b/PKM-ATGL/V-2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Shapiah selaku dokter pada Puskesmas Atinggola pada tanggal 27 Mei 2013 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : **ditemukan luka robek**



pada lengan atas kanan bagian dalam dan luar yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam dan memar pada dinding lubang hidung kanan dan kiri yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

- 2) Visum Et Repertum atas nama korban Jamil Manopo Alias Jamil Nomor : 441.6/RSU/39/IV/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Asyraf Djamaludin selaku dokter pada RSUD Dr. M.M. DUNDA LIMBOTO pada tanggal 21 April 2013 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : **luka robek yang sudah dijahit di bagian dada ukuran tiga kali dua centimeter titik, luka robek di bagian pinggang kanan titik, akibat trauma tajam titik;**
- 3) Visum Et Repertum atas nama Ruly Kamali Alias Ruly Nomor : 441.b/RSU/38/IV/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Asyraf Djamaludin selaku dokter pada RSUD Dr. M. M. DUNDA LIMBOTO pada tanggal 21 April 2013 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : **luka tusuk dibagian perut dengan usus terburai, akibat trauma tajam;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan secara alternatif subsidaritas (gabungan) maka menurut hukum ataupun doktrin, Majelis Hakim berwenang dapat memilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan pada fakta yang terjadi atau dapat pula mempertimbangkan seluruh dakwaan. Dan untuk tuntasnya penyelesaian perkara ini akan diterapkan pembuktian pada dakwaan pertama primair terlebih dahulu kemudian jika tidak terbukti baru akan membuktikan dakwaan-dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan pertimbangan dakwaan pertama primair Penuntut Umum yaitu Pasal 170 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. "Barang Siapa" ;
2. "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;
3. "Yang mengakibatkan luka berat" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut akan dipertibangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai NATUURLIJKE PERSOON yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum para terdakwa yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri dan selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai **terdakwa I. Tune Karim alias Tune dan terdakwa II. Tahir Karim alias Tahir**, mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, sehingga apabila nanti perbuatan para terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur delik selain dan selebihnya yang akan dipertimbangkan selanjutnya, maka para terdakwa akan dipandang sebagai pelaku tindak pidana dan akan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tanggungjawab pidananya, baik yang berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan dalam unsur ini adalah mengenai sifatnya yang harus secara terbuka (openlijk) dan berdasarkan yurisprudensi disebutkan bahwa kekerasan yang dilakukan secara terbuka adalah kekerasan yang dilakukan secara terbuka (open geweld) hingga mendatangkan gangguan terhadap ketertiban umum. Selanjutnya menurut Prof Simon dan Prof Van Hamel, open geweld yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan itu harus dilakukan harus dilakukan secara terbuka dan dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tenaga bersama (secara bersama-sama atau met vereigde krachten) yaitu dua orang atau lebih telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu impuls atau oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud melakukan kekerasan (geweld plegen) adalah bertindak dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga atau tenaga yang tidak begitu kuat pun atau tenaga badaniah yang tidak terlalu ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian unsur tersebut diatas jika dihubungkan dengan perbuatan para terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa, dapatlah dibuktikan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Pantai Minanga di Desa Kotajin Utara, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, telah terjadi peristiwa pemukulan dan penikaman. Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi korban Very Kamali alias Very bersama teman-temannya sedang berada di dalam kios milik Lk. Kamuni sedang minum-minum dan bernyanyi karaoke dan beberapa orang lainnya, dimana pada saat itu terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir juga bersama teman-temannya berada ditempat tersebut, namun di meja yang berlainan. Pada saat saksi korban Very Kamali alias Very sementara menyanyikan lagu karaoke tiba-

38



tiba terdengar ada suara lemparan benda keras mengenai atap kios tersebut sehingga saksi korban Very Kamali alias Very kaget yang mengakibatkan microphone (mic) yang dipegangnya terjatuh;

Menimbang, bahwa kemudian secara tiba-tiba terdakwa II. Tahir Karim Alias Tahir langsung marah dan mengambil gelas yang berada di atas meja untuk dilemparkan ke arah saksi korban Very Kamali alias Very, namun perbuatan terdakwa II. tersebut dicegah oleh saksi Hopni Mailite dengan cara memegang tangan sambil memeluk terdakwa II. Selanjutnya pada saat saksi korban Very Kamali alias Very berada di luar kios tiba-tiba terdakwa II. datang dari arah samping kanan langsung melepaskan pukulan dengan tangan kanan terkepal ke arah saksi yang mengenai rahang sebelah kanan saks;

Menimbang, bahwa pada saat bersamaan itu pula tiba-tiba datang terdakwa I. Tune Karim Alias Tune yang langsung menendang saksi korban Very Kamali alias Very dan mengenai badan saksi sehingga saksi terjatuh ke tanah, dimana pada saat itu pula terdakwa I. mengambil sebuah pisau badik dari kantong celananya yang kemudian mengarahkan pisau badik tersebut ke tubuh. Oleh karena saksi korban Very Kamali alias Very dapat menangkis sehingga pisau badik tersebut hanya mengenai jari tangan kiri dan lengan kanan saksi korban Very Kamali alias Very;

Menimbang, bahwa selain saksi korban Ruly Kamali melihat terdakwa I. Tune Karim Alias Tune dengan Terdakwa II. Tahir karim Alias Tahir sedang melakukan pengeroyokan tersebut, namun tiba-tiba terdakwa I. langsung mengejar dan menusukkan pisau atau badik yang dipegang oleh terdakwa ke arah perut saksi kemudian saksi masih sempat menghindari pisau atau badik



tersebut akan tetapi masih mengenai dada sebelah kanan saksi, kemudian terdakwa Tahir karim Alias Tahir menusukkan kembali pisau atau badik tersebut ke arah perut saksi dan pisau atau badik tersebut mengenai bagian perut saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban lainnya yakni saksi Jamil Manopo yang saat itu juga berada di lokasi kejadian melihat ada ribut-ribut di depan kios Lk. Kamuni antara saksi korban Rully Kamali Alias Ruly dengan terdakwa I. Tune Karim Alias Tune, tidak lama kemudian saksi disuruh oleh Lk. Risman untuk mencari sandal milik saksi Very Kamali Alias Very, dan pada saat itu tiba-tiba datang terdakwa I. Tune Karim Alias Tune sambil membawa sebuah pisau atau badik di tangan kanannya langsung menusukkan pisau badik tersebut ke arah badan dan mengenai pinggang kanan saksi Jamil Manopo alias Jamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 “Yang mengakibatkan luka berat” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengakibatkan luka atau membuat luka atau rasa sakit, menurut S.R Sianturi, SH dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana Di KUHP Hal: 504 adalah tindakan atau perbuatan yang berakibat terjadinya rasa sakit atau luka terhadap si korban dengan cara apapun, cara apapun yang dilakukan harus berakibat terjadinya sakit atau halangan untuk melakukan kegiatan jabatan ataupun pekerjaan.

Menurut Arrest Hooge Raad tanggal 8 Januari 1917, N.J. 1917 halaman 175 dan Arrest Hooge Raad tanggal 22 Oktober 1923, N.J. 1923 halaman 1368,



yang dimaksud dengan *luka berat pada tubuh* itu ialah “*suatu luka yang sifatnya demikian rupa hingga ia meninggalkan suatu akibat yang merugikan dan yang sifatnya tetap ataupun yang menyebabkan suatu kerugian pada tubuh yang sifatnya penting*”.

Selanjutnya dalam Pasal 90 KUHP pembentuk undang-undang telah menyebutkan sejumlah keadaan yang dapat dimasukkan ke dalam pengertian luka berat pada tubuh seperti : jatuh sakit atau luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah-satu panca-indra; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh, dan lainnya;

Menimbang, bahwa menghubungkan defenisi tersebut dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, dapatlah dibuktikan bahwa luka yang dialami oleh saksi Very akibat dari perbuatan terdakwa I. dan terdakwa II. tersebut saat ini sudah sembuh kembali dan saksi Very sudah dapat melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana biasanya, demikian pula halnya dengan saksi korban Ruly Kamali alias Ruli dan saksi korban Jamil Manopo alias Jamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka dakwaan



tersebut dinyatakan tidak terbukti dan para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair yaitu para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1), (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. "Barang Siapa" ;
2. "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;
3. "Yang mengakibatkan luka";

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut akan dipertibangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa dalam dakwaan kesatu subsidair adalah sama dengan unsur kesatu dalam dakwaan kesatu primair yang telah dipertibangkan dan dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan unsur barang siapa tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam dakwaan kesatu subsidair, yang mana unsur barang siapa pada dakwaan kesatu primair telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "barang siapa" dalam dakwaan kesatu subsidair harus pula dinyatakan telah terpenuhi;



Ad.2 “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini dalam dakwaan kesatu subsidair adalah sama dengan unsur kedua dalam dakwaan kesatu primair yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan unsur tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam dakwaan kesatu subsidair, oleh karena unsur tersebut pada dakwaan kesatu primair telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” dalam dakwaan kesatu subsidair harus pula dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. “Yang mengakibatkan luka”;

Menimbang, bahwa membuat atau mengakibatkan rasa sakit atau luka, menurut S.R Sianturi, SH dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana Di KUHP Hal: 504 adalah tindakan atau perbuatan yang berakibat terjadinya rasa sakit atau luka terhadap si korban dengan cara apapun, cara apapun yang dilakukan harus berakibat terjadinya sakit atau halangan untuk melakukan kegiatan jabatan ataupun pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri bahwa saksi korban Very Kamali Alias Very setelah kejadian tersebut telah mengalami rasa sakit dan luka-luka yaitu luka tusuk pada lengan kanan, luka robek pada telapak tangan kiri antara ibu jari dengan jari telunjuk dan luka memar pada daerah hidung, dan telah dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum atas nama korban Very Kamali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Very Nomor : 144b/PKM-ATGL/V-2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Shapiah selaku dokter pada Puskesmas Atinggola pada tanggal 27 Mei 2013, Visum Et Repertum atas nama korban Jamil Manopo Alias Jamil Nomor : 441.6/RSU/39/IV/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Asyraf Djamaludin selaku dokter pada RSUD Dr. M.M. DUNDA LIMBOTO pada tanggal 21 April 2013 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : **luka robek yang sudah dijahit di bagian dada ukuran tiga kali dua centimeter titik, luka robek di bagian pinggang kanan titik, akibat trauma tajam titik.** Dan Visum Et Repertum atas nama Ruly Kamali Alias Ruly Nomor : 441.b/RSU/38/IV/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Asyraf Djamaludin selaku dokter pada RSUD Dr. M. M. DUNDA LIMBOTO pada tanggal 21 April 2013 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : **luka tusuk dibagian perut dengan usus terburai, akibat trauma tajam;**

Menimbang, bahwa namun demikian bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapatlah dibuktikan bahwa luka yang dialami oleh saksi Very akibat dari perbuatan terdakwa I. dan terdakwa II. tersebut saat ini sudah sembuh kembali dan saksi Very sudah dapat melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana biasanya, demikian pula halnya dengan saksi korban Ruly Kamali alias Ruli dan saksi korban Jamil Manopo alias Jamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal 170 ayat (1),(2) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu subsidair

44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum tersebut, sehingga dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan kekerasan yang menyebabkan orang luka”**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa, oleh karena itu haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan karenanya para terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka para terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman kepada para terdakwa bukanlah merupakan upaya balas dendam terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya akan tetapi lebih menitik beratkan pada aspek penjeraan agar dikemudian hari para terdakwa dapat memperbaiki setiap kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya yang salah tersebut, dan sebelum

menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri para terdakwa sebagai berikut;



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan rasa sakit pada orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa dengan saksi korban telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 Ayat (1),(2) Ke-1 KUHP, serta mengingat peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. TUNE KARIM alias TUNE dan Terdakwa

II. TAHIR KARIM alias TAHIR, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;

2. Membebaskan Terdakwa I. TUNE KARIM alias TUNE dan

Terdakwa II. TAHIR KARIM alias TAHIR oleh karena itu dari



dakwaan Penuntut Umum tersebut;

3. Menyatakan **Terdakwa I. TUNE KARIM alias TUNE dan Terdakwa**

II. TAHIR KARIM alias TAHIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan kekerasan yang menyebabkan orang luka”**;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. tersebut dengan pidana

penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II. dengan pidana

penjara selama 7 (tujuh) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing

sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 02 September 2013** oleh **ZAUFI AMRI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **JOKO DWI ATMOKO, S.H, MH.**, dan **LELY TRIANTINI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 04 September 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JOKO DWI ATMOKO, S.H, MH., dan LELY TRIANTINI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh **I KETUT SUKADANA, S.H .** Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan dihadiri **BAGINDA, S.H.** Selaku Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Limboto di Kwandang serta para terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I. JOKO DWI ATMOKO, S.H, M.H.

ZAUFI AMRI, S.H.

II. LELY TRIANTINI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

I KETUT SUKADANA, S.H.











Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





